



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 HK/2023
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu Menunjuk dan Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, meliputi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, meliputi:

- a. staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum; dan
- b. staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, dan untuk Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta.
2. Gubernur Bali, di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1/HK/2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN KARANGASEM DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM

I. KECAMATAN ABANG

No	Nama/NIP	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan Dalam PPK	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Putu Agusteja Pramascita, S.STP.,M.Sc	PNS	Sekretaris PPK	
2.	I Wayan Putu Sucita Astawa, SE	PNS	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	Ni Kadek Supartini, SE	Tenaga Kontrak	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	

II. KECAMATAN BEBANDEM

No	Nama/NIP	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan Dalam PPK	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Wayan Suradnya, S.IP	PNS	Sekretaris PPK	
2.	I Made Pasek, S.Sos	PNS	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	I Wayan Agus Mardika	Non ASN	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	
----	----------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------	--

III. KECAMATAN KARANGASEM

No	Nama/NIP	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan Dalam PPK	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Gede Budie Trisnawan, S.STP, MPA	PNS	Sekretaris PPK	
2.	I Ketut Suriana	PNS	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	I Gusti Ayu Mahatma Adi, SE	PNS	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	

IV. KECAMATAN KUBU

No	Nama/NIP	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan Dalam PPK	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Nengah Dana Aryasa, S.Sos	PNS	Sekretaris PPK	
2.	I Ketut Kanta Wirawan, SH	PNS	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	I Wayan Bebas	PNS	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	

V. KECAMATAN MANGGIS

No	Nama/NIP	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan Dalam PPK	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Putu Agus Sumahendra, SIP., MAP	PNS	Sekretaris PPK	
2.	I Nyoman Sarye, S.Sos	PNS	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	I Nengah Sudiarta, S.AP	PNS	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	

VI. KECAMATAN RENDANG

No	Nama/NIP	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan Dalam PPK	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Komang Gede Sudayatana, SE	PNS	Sekretaris PPK	
2.	Ida Ayu Ketut Gayatri Krisnadewi, S.Sos	PNS	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	I Wayan Kariana, S.Sos	PNS	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	

VII. KECAMATAN SELAT

No	Nama/NIP	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan Dalam PPK	Ket.
1	2	3	4	5
1.	I Ketut Swadiana, SE	PNS	Sekretaris PPK	
2.	I Gede Suidnya, SE	PNS	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	I Komang Geria, SH	PNS	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	

VIII. KECAMATAN SIDEMEN

No	Nama/NIP	Unsur/Pekerjaan	Kedudukan Dalam PPK	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Ni Wayan Tarini, SH	PNS	Sekretaris PPK	
2.	I Gusti Agung Arinata Sanjaya	PNS	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	I Ketut Wirta	PNS	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan	

BUPATI KARANGASEM, *202*

I GEDE DANA